

NOTARIS
RYAN BAYU CANDRA, SH. MKn
Ri - Aji No. 4 - 5
Kecamatan - Jakarta Timur
E-mail: bayu@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM

PEMEMANG SAHAM TAHUNAN

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

Nomor: 46

- Pada hari ini, Rabu tanggal duapuluh Juni tahun duaribu delapanbelas (20-06-2018), pukul tigabelas (13.00) Waktu Indonesia Barat (WIB);-----

- Berhadapan dengan saya, **RYAN BAYU CANDRA, Sarjana --- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, -----** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --- kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

1. **Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK**, lahir di Tarutung pada tanggal tujuhbelas Januari tahun seribu sembilanratus enampuluh enam (17-01-1966), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Denpasar Barat Blok C.6/18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3174021701660005; -----

2. **Tuan JIMMY KADIR**, lahir di Palembang sembilanbelas April tahun seribu sembilanratus tujuh puluh Sembilan (19-04-1979) Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading Elok Timur V BN 2/20, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172061904790002;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bersama sama bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dari



dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar pendiriannya tercantum dalam akta pendirian tertanggal delapan Agustus tahun duaribu (08-08-2000) nomor: 30, yang dibuat dihadapan DANIEL PARGANDA MARPAUNG, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal duapuluh satu Desember tahun duaribu (21-12-2000), nomor: C-2561.HT.01.01.TH.2000, anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas sebagaimana tercantum dalam akta penyesuaian anggaran dasar tertanggal sebelas Pebruari tahun duaribu delapan (11-02-2008) nomor: 05, yang dibuat dihadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal duapuluh satu Mei tahun duaribu delapan (21-05-2008) nomor AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008, dan diubah dengan akta tertanggal duapuluh tujuh April tahun duaribu sebelas (27-04-2011), nomor: 43, yang dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal duapuluh empat Mei tahun duaribu sebelas

(24-05-2011) nomor: AHU-AH.01.10-15686, kemudian susunan direksi dan komisaris terakhir diubah dengan akta tertanggal delapanbelas Oktober tahun duaribu tujuhbelas (18-10-2017) nomor 37, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal delapanbelas Oktober tahun duaribu tujuhbelas (18-11-2017) nomor AHU-AH.01.03-0182013;-----

Selanjutnya disebut "**perseroan**". -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; ---

- Para penghadap tersebut dengan ini menerangkan menanggung dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada dalam Berita Acara Rapat tersebut di atas; -----

- Para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu bahwa pada hari, Rabu tanggal duapuluh Juni tahun duaribu delapan belas (20-06-2018), pukul 10.00, WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari perseroan terbatas PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, tersebut. -----

- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh: -----

1. Penghadap, **Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK**, tersebut, bertindak dalam kedudukannya selaku: -----
 - a. Direktur Utama dari perseroan terbatas PT. GEMA LINTAS BENUA, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar pendiriannya tercantum dalam akta pendirian tertanggal tujuh Nopember tahun

duaribu tujuh (07-11-2007) nomor 03, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal limabelas Januari tahun duaribu delapan ----- (15-01-2008) nomor: ----- AHU-01899.AH.01.01.Tahun 2008, dan telah diubah dengan akta tertanggal lima Pebruari tahun duaribu delapan (05-02-2008) nomor 02, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal duapuluh enam Maret tahun duaribu delapan (26-03-2008) nomor: AHU-AH.01.10-7025, kemudian diubah lagi dengan akta tertanggal delapan Pebruari tahun duaribu sepuluh (08-02-2010) dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal empat belas April tahun duaribu sepuluh (14-04-2010) nomor: AHU.AH.01.10-08925, ketiganya dibuat dihadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan diubah dengan akta tertanggal delapanbelas Desember tahun duaribu duabelas (18-12-2012) nomor: 07, yang dibuat dihadapan MICHEAL SURYONO HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah diterima dan dicatat dalam database

KANTOR NOTARIS
BAYU CANDRA, SH., MKK.
II. Alu - Alu No. 4 - 5
Mangrove Jakarta Timur
cyan_bayu@yahoo.com

Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal duapuluh delapan Desember tahun duaribu duabelas (28-12-2012) nomor AHU-AH.01.10-46099 kemudian susunan direksi dan komisaris terakhir diubah dengan akta tertanggal duapuluh dua Oktober tahun duaribu limabelas (22-10-2015) nomor 39, yang dibuat dihadapan DEDY SYAMRI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal duapuluh tiga Oktober tahun duaribu limabelas (23-10-2015) nomor AHU-AH.01.03-0974253 , dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama PT. GEMA LINTAS BENUA, berkedudukan di Jakarta Pusat, pemilik dan pemegang 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham seri A dalam perseroan dan; -----

b. Direktur Utama Perseroan; -----

2. a. **Tuan Insinyur MAKMUR JAURY**, lahir di Ujung-----
Pandang pada tanggal duapuluh dua Juni tahun---
seribu sembilanratus enampuluh delapan (22-06-
1968) ,Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Banten, Jalan Emerald Raya
Nomor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007,
Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 3603172206680003;-----

b. Penghadap, **Tuan JIMMY KADIR**, tersebut; -----
- bersama-sama bertindak dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur dari perseroan terbatas PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar pendiriannya tercantum dalam akta pendirian tertanggal duapuluh dua Pebruari tahun duaribu tujuh (22-02-2007) nomor: 19, yang dibuat dihadapan HARDINAWANTI SURODJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal dua Juli tahun duaribu tujuh (02-07-2007) nomor: W7-07312 HT.01.01-TH.2007, anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam akta penyesuaian tertanggal delapabelas Juni tahun duaribu delapan (18-06-2008) nomor 37, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal tigapuluh Juni tahun dua ribu delapan (30-06-2008) nomor: ----- AHU-36723.AH.01.02.Tahun 2008, kemudian diubah dengan akta tertanggal duapuluh tujuh Mei tahun duaribu sebelas (27-05-2011) nomor: 97, keduanya dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat

Pemberitahuannya tertanggal delapan Juni tahun duaribu sebelas (08-06-2011) nomor: AHU-AH.01.10-17459, dan terakhir diubah dengan akta tertanggal duapuluh Sembilan Maret tahun duaribu tujuhbelas (29-03-2017) nomor: 54, yang dibuat dihadapan LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal delapan Juni tahun duaribu sebelas (08-06-2011) nomor: AHU-AH.01.10-17459, pemilik dan pemegang 338.235 (tigaratus tigapuluh delapanribu duaratus tigapuluh lima) lembar saham seri B dalam Perseroan, dan; -----

- Rapat dibuka dan dipimpin oleh **Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK**, tersebut, selaku Direktur Utama perseroan, demikian berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar perseroan, bahwa rapat tersebut dihadiri atau diwakili oleh 100% (seratus persen) atau **sejumlah 250.000 (duaratus limapuluh ribu) saham seri A dan 338.235 (tigaratus tigapuluh delapanribu duaratus tigapuluh lima) saham seri B** yang telah dikeluarkan dan disetorkan ke dalam kas perseroan hingga saat penyelenggaraan rapat oleh pemegang saham, rapat tersebut dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang perseroan terbatas telah dipenuhi, dan berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Rapat Umum Pemegang

Saham dapat dilakukan jika dalam rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar, oleh karena hal-hal tersebut rapat tersebut adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat, dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi telah melakukan panggilan atau pengumuman rencana Rapat dengan surat tercatat dan dengan iklan dalam surat kabar Bisnis Indonesia seluruhnya tertanggal lima Juni tahun duaribu delapanbelas (05-06-2018); -----

- Surat-surat saham tidak dapat diperlihatkan kepada para peserta Rapat, akan tetapi para peserta rapat telah yakin dan menjamin sepenuhnya bahwa saham-saham tersebut adalah benar dan sah dimiliki para pemegang saham sesuai dengan uraikan di atas; -----

- Adapun acara-acara rapat adalah: -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2017, sekaligus pembebasan tanggung jawab pengurusan para anggota Direksi dan tanggung jawab pengawasan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 (*acquit et decharge*); -----
2. persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih -----
Perseroan untuk Tahun Buku 2017; -----
3. Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk

Tahun Buku 2018 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut; -----

4. Persetujuan atas Rencana Kerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018; -----

5. Persetujuan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2018; -----

6. Lain-lain; -----

- Oleh karena acara telah diketahui oleh seluruh peserta rapat maka ketua rapat mengusulkan, dan seluruh peserta rapat secara bulat menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut: -----

1. Menerima, menyetujui isi laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan penjelasan atas laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2017 yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris; -----

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan menerima pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kepengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan oleh karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017 sebagaimana telah dilaporkan di dalam Rapat ini; -----

3. Menyetujui besaran laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp.102.801.061.836,- (seratus dua milyar delapanratus satu juta enampuluh satu ribu delapanratus tigapuluh enam Rupiah) digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan, dengan demikian pembagian deviden kepada para Pemegang Saham untuk tahun buku 2017 adalah nihil; -----
4. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut; -----
5. Menyetujui Rencana Kerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018; -----
6. Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2018 sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai surat No. 060/MTI/KNR/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 yaitu untuk Direksi sebesar Rp.5.875.881.048,- (Lima milyar delapanratus tujuh puluh lima juta delapanratus delapanpuluh satu ribu empatpuluh delapan Rupiah) dan untuk Dewan Komisaris sebesar Rp.1.430.000.000,- (Satu milyar empatratus tigapuluh juta Rupiah); -----
7. Berkenaan dengan hal tersebut diatas selanjutnya Rapat memberi kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil

dalam Rapat ini, memberi keterangan-keterangan, membuat surat-surat, permohonan-permohonan kepada pihak yang berwenang serta menyatakan keputusan Rapat ini di hadapan notaris, selanjutnya membuat, minta dibuatkan dan menandatangani akta, perjanjian dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, meminta dan karenanya mengajukan dan/atau mengambil persetujuan kepada dan/atau dari pihak yang berwenang, mendaftarkan dan selanjutnya membuat pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia (bila diperlukan) serta pada umumnya melakukan tindakan-tindakan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan; -----

- Karena tidak ada lagi yang dibicarakan maka Rapat ditutup pada pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran isi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan --- tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri -- oleh: -----

1. **Tuan DIPHI YUDHARYA**, lahir di Surabaya pada tanggal duapuluh delapan September tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh empat (28-09-1984), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Kalijati Indah Timur nomor 6, Rukun Tetangga

005, Rukun Warga 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3273202809840005, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. **Tuan RIAN ARIA PUTRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh tujuh Pebruari tahun seribu sembilanratus delapanpuluh Sembilan (27-02-1989), Karyawan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jatinegara Lio, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175062702890009; -----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatangani oleh akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, dan para penghadap juga membubuhkan sidik jari tangannya di lembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.-

Notaris di Jakarta

